



**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA  
APLIKASI GOJEK DAN MITRA GOJEK ATAS PELANGGARAN YANG  
DILAKUKAN OLEH MITRA DALAM HAL TIDAK DISERAHKANNYA  
BARANG MILIK KONSUMEN**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan dengan tujuan menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum.

Oleh:

**ALFI ADRIYAN**

NIM. 11000118140250

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA  
APLIKASI GOJEK DAN MITRA GOJEK ATAS PELANGGARAN YANG  
DILAKUKAN OLEH MITRA DALAM HAL TIDAK DISERAHKANNYA  
BARANG MILIK KONSUMEN**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan dengan tujuan menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum.

Oleh :

**ALFI ADRIYAN**

NIM. 11000118140250

Penulisan hukum dengan judul diatas telah mendapatkan persetujuan dan validasi untuk dihasilkan lebih banyak salinan.

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H. LL.M**

NIP. 196906301993032002



**Triyono, S.H., M.Kn**

NIP. 196712251994031002

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA  
APLIKASI GOJEK DAN MITRA GOJEK ATAS PELANGGARAN YANG  
DILAKUKAN OLEH MITRA DALAM HAL TIDAK DISERAHKANNYA  
BARANG MILIK KONSUMEN


Dipersiapkan dan disusun oleh

ALFI ADRIYAN

NIM 11000118140250

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal Desember 2023

Dewan Penguji  
Ketua



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, SH. LL.M


NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji I




Trivono, S.H., M.Kn  
NIP. 196712251994031002

Anggota Penguji II




Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.  
NIP. 196209241989022001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini belum pernah diserahkan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di institusi pendidikan tinggi lainnya. Selama penulisan, tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain yang saya ketahui, kecuali yang secara eksplisit diacu dalam naskah ini dan tercantum dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 November 2023

Penulis



**Alfi Adriyan**

NIM. 1100118140250

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Q.S Ar-Rum: 60)

“Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk  
mencapainya, kamu pasti berhasil

(Utsman Bin Affan)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada

1. Allah SWT
2. Orang Tua Tercinta
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas kemurahan-Nya, yang telah memungkinkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA APLIKASI GOJEK DAN MITRA GOJEK ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH MITRA DALAM HAL TIDAK DISERAHKANNYA BARANG MILIK KONSUMEN”** ini dengan baik.

Penulisan hukum ini merupakan bagian dari tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program pendidikan tingkat Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Keberhasilan penyelesaian penulisan hukum ini dapat diatribusikan kepada doa, bimbingan, serta dukungan yang diterima dari semuanya, termasuk kritik, saran, dan motivasi. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., MH, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, SH. LL.M., selaku dosen pertama yang telah memberikan panduan, semangat, dukungan, dan motivasi yang sangat

berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

5. Bapak Triyono, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan semangat, dorongan, panduan dan motivasi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku dosen penguji ketiga yang telah bersedia menguji penulis dalam ujian penulisan hukum dan berperan penting dalam kelulusan saya.
7. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Si., selaku dosen wali yang telah memberi pendampingan, arahan, dan bimbingan sejak awal masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Bapak Haryo, Bapak Agus dan Ibu Dita. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan masukan yang diberikan kepada penulis selama mengerjakan pengerjaan penulisan hukum ini.
9. Bapak Muhroni, S.E., MBA. dan Ibu Dwi Astuti selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu berkorban dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis;
10. Kakak dan Adik penulis. dr. Astrid Nurfitriani, Lutfi Padli Nizar S.Sos, M.Si dan Nuraida Naelia Masfufah yang selalu memberikan semangat dan mendoakan yang terbaik untuk penulis;
11. Bapak Erwin, Bapak Hari dan Bapak Hendra. Selaku *driver* Gojek yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

12. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama perkuliahan;
13. Teman-teman penulis yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini serta mengisi cerita kehidupan penulis selama masa perkuliahan ini yaitu Yasyfa Mahendradi Putra, Bianda Adlian Hafiz, dan Aldifian Wibisono
14. Alifia Radhita Widorini yang telah mengisi kehidupan penulis serta menemani penulis dalam suka dan duka sejak awal hingga akhir menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2018 yang telah berbagi ilmu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 30 November 2023

Penulis



**Alfi Adriyan**  
NIM. 1100118140250

## ABSTRAK

Keberadaan Gojek memudahkan mobilitas orang banyak dan membantu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan melalui kesempatan peluang pekerjaan menjadi *driver* Gojek. Kelebihan pelayanan pengangkutan menggunakan teknologi informasi ini yaitu adanya *transparansi* tarif serta pembayaran yang mudah, identitas *driver* gojek dapat teridentifikasi dan perjalanan mereka dapat dipantau melalui aplikasi Gojek pada *smartphone*. Aplikasi gojek menawarkan kemudahan layanan sehingga masyarakat lebih mempercayainya dalam aktivitas sehari-harinya, tetapi dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa tersebut munculnya permasalahan mitra gojek yang mengarah pada kasus kriminalitas terutama pada pelayananan *go-send*.

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Sanksi yang diberikan kepada para mitra Gojek dalam hal tidak diserahkannya barang milik konsumen yaitu Putus Mitra (PM) karena perbuatan mitra Gojek tersebut termasuk kedalam tindakan kriminal sehingga dalam peraturan Gojek termasuk pelanggaran tingkat V. Sedangkan penyedia aplikasi gojek juga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum karena tindakan yang dilakukan oleh driver Gojek dapat dikatekatogikan sebagai pelanggaran hukum. Sanksi tersebut berupa ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. (2) Tanggung jawab hukum pihak penyedia aplikasi Gojek kepada konsumen atas tidak diserahkannya barang milik konsumen oleh driver Gojek, yaitu penyedia aplikasi gojek akan mengganti kerugian yang didasarkan pada harga barang normal dipasaran serta memberikan asuransi berdasarkan kategori barang dengan maksimal asuransi Rp. 10.000.000,-, sedangkan *driver* gojek yang melakukannya dikenakan sanksi Putus Mitra (PM).

**Kata kunci: Tanggung Jawab, Penyedia Aplikasi Gojek, dan Mitra Gojek (*Driver*)**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	8
F. METODE PENELITIAN.....	10
BAB II.....	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Transportasi Online.....	15

B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha.....	20
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	25
D. Tinjauan Umum tentang Hubungan Kerja Sama .....	29
BAB III .....	34
A. Hasil Penelitian .....	34
1. Sanksi Mitra Gojek Dalam Hal Tidak Diserhkannya Barang Milik Konsumen.....	34
2. Tanggungjawab Penyedia Layanan Gojek Kepada Konsumen akibat Mitra Gojek.....	49
B. Pembahasan.....	62
1. Hubungan Hukum antara Perusahaan Go-jek terhadap Driver .....	62
2. Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Gojek dan Mitra Gojek Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Mitra Dalam Hal Tidak Diserahkan Barang Milik Konsumen .....	73
BAB IV .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83